

ANALISIS UPAYA PENEGAKAN HUKUM DAN PENGAWASAN MENGENAI KEBAKARAN HUTAN DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

ANALYSIS OF LAW ENFORCEMENT AND CONTROL EFFORT ABOUT FOREST FIRE IN WEST KALIMANTAN PROVINCE

Johanna Griselda Joy Saputro^{1*}, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani¹,
Fatma Ulfatun Najicha¹

¹ Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia

Sejarah Artikel

Diterima: April 2021
Disetujui: Mei 2021
Dipublikasikan: Mei
2021

Abstract

This study aims to examine the factors that cause forest fires in West Kalimantan Province, the impact caused by forest fires in West Kalimantan Province, and law enforcement and monitoring efforts are carried out on cases of forest fires in West Kalimantan Province. The type of research used by the author in conducting this legal research is empirical legal research. Forest fires are a natural phenomenon that often occurs in Indonesia. The main reason is because Indonesia is located on the equator so that it has a tropical climate. This condition has an impact on natural conditions in Indonesia, especially Kalimantan, because Kalimantan is an area that has a large forested area so that during the long dry season it often experiences fires caused by many factors such as rubbing twigs to the intention of the community and individuals to throw cigarette butts into the forest area for a fire to occur. Law enforcement and supervision from the central and regional governments are very necessary as an effort to protect forests for the balance of the surrounding environment and the sustainability of living things in the future.

Kata Kunci

Kebakaran Hutan;
Faktor Penyebab;
Penegakan Hukum;
Perlindungan Hutan

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji faktor penyebab terjadinya kebakaran hutan di Provinsi Kalimantan Barat, dampak yang diakibatkan dari adanya kebakaran hutan di Provinsi Kalimantan Barat, dan upaya penegakan hukum dan pengawasannya dijalankan terhadap kasus kebakaran hutan di Provinsi Kalimantan Barat. Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian hukum ini adalah penelitian hukum empiris. Kebakaran hutan ialah fenomena alam yang sering terjadi di Indonesia. Alasan utamanya dikarenakan letak Indonesia pada garis khatulistiwa sehingga beriklim tropis. Kondisi ini berdampak bagi kondisi alam di Indonesia khususnya Kalimantan, sebab Kalimantan merupakan daerah yang memiliki daerah perhutanan yang luas sehingga saat musim kemarau panjang

sering mengalami kebakaran yang diakibatkan oleh banyak faktor seperti ranting yang bergesekan hingga kesengajaan masyarakat maupun oknum untuk membuang puntung rokok ke area hutan supaya terjadi kebakaran. Penegakan hukum dan pengawasan dari pemerintah pusat maupun daerah sangat diperlukan sebagai upaya perlindungan hutan untuk keseimbangan lingkungan sekitar dan keberlangsungan makhluk hidup dalam masa mendatang

DOI:
10.33172/jmb.v7i1.692

e-ISSN: 2716-4462
© 2021 Published by Program Studi Manajemen Bencana
Universitas Pertahanan Republik Indonesia, Bogor - Indonesia

***Corresponding Author:**

Johanna Griselda Joy Saputro
Email: joygriselda@student.uns.ac.id



PENDAHULUAN

Hutan memiliki peran penting bagi kehidupan semua makhluk hidup. Hutan di Indonesia tidak hanya terdiri atas hutan alami, tetapi ada juga hutan buatan yang dimanfaatkan untuk kepentingan industri perkebunan seperti hutan akasia, hutan sengon dan lain sebagainya. Indonesia dahulu dikenal sebagai paru-paru dunia, tetapi sekarang julukan itu hanya menjadi kenangan manis yang tidak kembali diperjuangkan keberlangsungannya baik oleh masyarakat maupun pemerintah sebagai lembaga berwenang yang memiliki wewenang menjaga dan melestarikan kondisi alam (Syarifah et al., 2020; Aminullah et al., 2020) Manusia memerlukan penunjang dalam menjalani kehidupan. Maka dari itu, masyarakat bisa memperoleh produk seperti makanan, obat-obatan, kayu untuk bangunan dan kayu bakar dan juga menikmati manfaat adanya pengaruh dari hutan yaitu iklim mikro serta mencegah erosi dan memelihara kesuburan tanah, menampung air, memberikan udara segar dan berbagai manfaat lainnya.

Zaman modern seperti sekarang pemanfaatan hutan di bidang pariwisata mulai marak digencarkan, baik oleh masyarakat daerah, maupun oleh pemerintah daerah. Pemanfaatan hutan ini digunakan untuk menunjang perekonomian di daerah, selain itu juga sebagai wujud atau bentuk nyata dari masyarakat dan pemerintah daerah yang bersinergi untuk senantiasa melindungi dan melestarikan hutan demi kelangsungan kehidupan di masa yang mendatang. Pengelolaan wisata dengan konsep kehutanan menjadi salah satu pemasukan yang dapat mendukung kas negara pada umumnya dan daerah pada khususnya. Salah satu upaya untuk mendapat pendapatan asli daerah tentunya dapat meningkatkan kesejahteraan

terhadap masyarakat sekitar hutan. Tetapi selain itu, juga sangat diperlukan untuk menimbang dan memperhatikan dampak serta kondisi lingkungan dimana pariwisata itu berdiri, supaya kondisi alam yang ada dapat terjaga keberlanjutannya, dan menjadi daya tarik wisata yang mempertimbangkan pembangunan yang berkelanjutan (Karjoko et al., 2020).

Hutan di Indonesia khususnya Kalimantan Barat juga saat ini banyak digunakan sebagai hutan lindung. Peran serta dari pengelola dengan sportif, terbuka, dan berdasar hukum sangat penting untuk menegakan amanah undang-undang dengan melakukan pengelolaan hutan yang berasaskan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, mengutamakan kemakmuran rakyat dengan memperhatikan kelestarian lingkungan (Putra & Waluyo, 2020). Penting untuk mengetahui pula mengenai konsekuensi jika pengelolaan hutan tidak memperhatikan lingkungan akan menyebabkan bencana dan diharapkan pemerintah daerah turut memperhatikan mengenai hal ini, dan memantau apakah permasalahan ini dikerjakan dengan bijak atau tidak dan mengancam ekosistem lingkungan atau tidak di dalam pengelolaan hutan lindung (Putra & Waluyo, 2020).

Provinsi Kalimantan Barat berada di bagian barat pulau Kalimantan atau antara garis 2°08' LU dan 3°02' LS serta diantara 108°30 - 114°10 BT pada peta bumi. Dengan adanya letak geografis yang spesifik, maka daerah Kalimantan Barat dilalui garis khatulistiwa (garis lintang 0°) tepat berada di atas Kota Pontianak. Pengaruh utamanya yakni menjadikan Kalimantan Barat sebagai salah satu daerah tropik dengan suhu udara cukup tinggi serta diiringi kelembaban yang tinggi. Realita tentang keadaan alam dan letak wilayah Kalimantan Barat yang seperti ini mengakibatkan wilayah Kalimantan Barat sering mengalami kebakaran hutan saat musim kemarau panjang.

Penyebab terjadinya kebakaran hutan dikarenakan oleh beberapa faktor yakni ada faktor alamiah dan karena kesengajaan manusia. Faktor alamiah yang sering menyebabkan kebakaran hutan biasanya yakni adanya musim kemarau panjang yang menyebabkan kekeringan dalam waktu yang lama sehingga banyak pohon yang kering akibatnya ranting pohon di hutan yang tertiuip angin saling bergesekan hingga terjadi kebakaran hutan. Selain faktor alamiah, ada faktor kesengajaan manusia seperti kesengajaan dalam membuang puntung rokok secara sembarangan saat berada di area hutan maupun di sekitar hutan. Hal ini dianggap sangat riskan terutama saat di telusuri seringnya terjadi kasus kebakaran hutan yang diakibatkan oleh puntung rokok yang masih menyala dan dengan sengaja di buang sembarangan di area hutan.

Peristiwa kebakaran hutan terutama yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat sangat menimbulkan beragam reaksi baik dari pemerintah maupun masyarakat sekitar. Masyarakat sekitar bahkan negara tetangga yang berdekatan dengan wilayah Provinsi Kalimantan Barat jika terjadi kebakaran hutan sering mengeluhkan beragam dampak yang ditimbulkan dari adanya peristiwa ini. Dampak yang dapat langsung dilihat dari kebakaran hutan di Provinsi Kalimantan Barat tersebut antara lain timbulnya penyakit infeksi saluran pernafasan akut bagi masyarakat, berkurangnya efisiensi kerja karena saat terjadi kebakaran hutan dalam skala besar, sekolah-sekolah dan kantor-kantor diliburkan, karena kebakaran hutan menyebabkan hewan kehilangan habitat, dan timbulnya persoalan internasional asap dari kebakaran hutan Kalimantan Barat menimbulkan kerugian materiil dan imateriil di negara-negara tetangga, seperti Malaysia dan Singapura (Putri, 2017).

Faktor terbesar yang memegang peranan utama atau kunci utama dalam kerusakan hutan di Indonesia adalah sistem politik, hukum dan ekonomi di Indonesia yang sangat lemah, sehingga masih banyak yang menganggap bahwa sumber daya hutan merupakan sumber pendapatan yang dapat dieksploitasi untuk kepentingan politik serta keuntungan pribadi. Seharusnya, berbekal alasan mengenai Indonesia adalah salah satu pemilik hutan hujan tropis terbesar yang masih tersisa di bumi ini, maka Indonesia seharusnya tertantang secara diplomatik untuk mampu mencegah pembalakan liar dan pembakaran hutan (Lestari et al., 2015).

Peran serta dari pemerintah untuk senantiasa mengawasi dan memberikan upaya perlindungan hukum untuk hutan sangat diperlukan untuk menangani oknum-oknum yang bertindak sewenang-wenang dan tidak ramah lingkungan seperti adanya tindakan pembakaran dalam metode *land clearing* hutan. Hal ini sangat dinilai merugikan karena dampak seperti adanya kepulan asap dan berbagai dampak lain membuat masyarakat Kalimantan Barat sering kali mengeluh karena lahan hutan lingkungan mereka terus berkurang dan pemberian Hak Penguasaan Hutan (HPH) yang diberikan oleh pihak berwenang kepada perusahaan terkadang justru malah disalahgunakan sehingga ini justru menjadi inti dari permasalahannya.

Ketidakseimbangan alam yang ada di Kalimantan Barat telah terjadi dan mengakibatkan bencana yang sulit dipulihkan dalam waktu singkat. Maka dari itu, untuk mengetahui peran pemerintah dalam mengawasi dan menjamin adanya kepastian hukum sebagai upaya untuk melindungi hutan di Kalimantan Barat inilah yang kemudian menjadi dasar dalam pembuatan analisis mengenai sejauhmana upaya penegakan hukum dan pelaksanaan pengawasan mengenai kebakaran hutan di Kalimantan Barat ini dibuat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji faktor penyebab terjadinya kebakaran hutan di Provinsi Kalimantan Barat, dampak yang diakibatkan dari adanya kebakaran hutan di Provinsi Kalimantan Barat, dan upaya penegakan hukum dan pengawasannya dijalankan terhadap kasus kebakaran hutan di Provinsi Kalimantan Barat.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian hukum ini adalah jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris ini berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata serta bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat. Dalam penelitian hukum empiris yang pertama kali diteliti yakni data sekunder untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan atau masyarakat. Peneliti juga meneliti dengan metode doktrinal (*doctrinal research*). Menurut Marzuki (dalam Kajoko et al., 2019), penulisan doktrinal (*doctrinal research*) adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (*library based*) yang fokusnya pada membaca dan mengumpulkan data-data dengan teknik penelitian kepustakaan (*library research*) yang berupa data-data dari buku, jurnal, internet dan media elektronik yang valid dan objektif (Kajoko et al., 2019). Dilakukan dengan cara mempelajari bahan-bahan hukum primer dan sekunder sehingga penulisan hukum akan mampu menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Pendekatan penelitian ini dipilih karena penelitian ini ditujukan untuk memberikan deskripsi tentang kepastian hukum yang diberikan pemerintah dalam menangani kebakaran hutan di Provinsi Kalimantan Barat. Dalam penelitian ini, peneliti tidak hanya melakukan kajian pustaka sebagai pedoman kerangka penelitian namun juga landasan teori dan konsep guna membantu peneliti dalam menyusun kerangka pemikiran serta dijadikan alat untuk memfokuskan peneliti dalam meneliti permasalahan ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyebab Kebakaran Hutan di Provinsi Kalimantan Barat

Hutan adalah salah satu bagian dari lingkungan hidup Hutan juga merupakan modal pembangunan nasional yang memiliki manfaat yang nyata bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, baik manfaat ekologi, sosial budaya maupun ekonomi, secara seimbang dan dinamis (Yusuf & Makarao, 2011). Tindakan pembakaran hutan termasuk tindakan sengaja dengan melakukan tindakan membakar sesuatu yang ditujukan untuk maksud

tertentu. Pembakaran hutan dengan penjalaran api yang bebas serta mengkonsumsi bahan bakar alam dari hutan seperti serasah, rumput, ranting/ cabang pohon mati yang tetap berdiri, log, tunggak pohon, gulma, semak belukar, dedaunan dan pohon-pohon (Saharjo, 2013). Selain itu, yang dimaksud dengan kebakaran ialah terbakarnya sesuatu hingga menimbulkan bahaya atau mendatangkan bencana. Kebakaran hutan bisa terjadi sebagai akibat dari tindakan pembakaran yang tidak bisa dikendalikan karena prosesnya yang spontan alami, kelalaian manusia, ataupun tindakan yang dilakukan dengan sengaja.

Hutan sangat berperan dalam kehidupan manusia hal ini nyata dengan adanya perlindungan, naungan dan produk-produk yang dibutuhkan manusia untuk kelangsungan hidupnya. Selain itu pula hutan juga merupakan habitat hidup binatang liar yang semuanya juga berguna bagi kelangsungan kehidupan manusia. Bentuk pertanggungjawaban tindakan pembakaran hutan menurut Pasal 20 Undang-Undang Lingkungan Hidup yaitu kewajiban membayar ganti kerugian kepada penderita yang telah dilanggar haknya atas lingkungan yang baik dan sehat dan biaya pemulihan lingkungan hidup kepada Negara (Silintegu, 2016).

Penyebab kerusakan hutan selain disebabkan karena kebakaran hutan juga dapat diakibatkan dari beberapa sebab. Adapun penyebab lainnya yakni penebangan hutan besar-besaran untuk perkebunan, *illegal logging*, dan lain sebagainya. Selain itu, rusaknya wilayah hutan juga dapat disebabkan karena tidak adanya kesinkronan atau keselarasan antar peraturan-peraturan, lemahnya kapasitas dan peran instansi pemerintah pusat dan daerah sehingga tidak tertanganinya konflik sosial dan mudahnya kawasan hutan negara memiliki akses terbuka, serta besarnya hambatan dalam melakukan sinkronisasi kebijakan akibat perbedaan persepsi dan tingginya konflik kepentingan (Pasai, 2020). Jumlah kejadian kebakaran hutan umumnya dilatarbelakangi motif ekonomi karena biaya membuka lahan dengan membakar bisa lebih murah (Gunawan, 2019).

Penyebab terjadinya kebakaran hutan dikarenakan oleh beberapa faktor yakni ada faktor alamiah dan karena kesengajaan manusia. Faktor alamiah yang sering menyebabkan kebakaran hutan biasanya yakni adanya musim kemarau panjang yang menyebabkan kekeringan dalam waktu yang lama sehingga banyak pohon yang kering akibatnya ranting pohon di hutan yang tertiuip angin saling bergesekan hingga terjadi kebakaran hutan. Selain faktor alamiah, ada faktor kesengajaan manusia seperti kesengajaan dalam membuang puntung rokok secara sembarangan saat berada di area hutan maupun di sekitar hutan. Hal ini dianggap sangat riskan terutama saat di telusuri seringnya terjadi kasus kebakaran hutan yang diakibatkan oleh puntung rokok yang masih menyala dan dengan sengaja di buang

sembarangan di area hutan. Kerusakan hutan selain disebabkan karena adanya kebakaran hutan juga dapat disebabkan karena beberapa faktor. Menurut Wanaswara (2019), faktor lain penyebab kerusakan hutan dapat dipicu oleh berbagai kegiatan seperti berikut.

- a. *Illegal logging* yaitu penebangan yang terjadi di suatu kawasan hutan yang dilakukan secara liar sehingga menurunkan atau mengubah fungsi awal hutan.
- b. Kebakaran hutan. Kebanyakan dari peristiwa kebakaran hutan terjadi karena faktor kesengajaan. Beberapa pihak yang tidak bertanggung jawab sengaja membakar hutan untuk dijadikan lahan perkebunan, pemukiman, peternakan, dan yang lainnya.
- c. Perambahan hutan. Para petani yang bercocok tanam tahunan dapat menjadi sebuah ancaman bagi kelestarian hutan. Mereka bisa dapat memanfaatkan hutan sebagai lahan baru untuk bercocok tanam. Selain itu, pertumbuhan penduduk yang semakin pesat juga dapat berkontribusi terhadap terjadinya perambahan hutan. Hal ini disebabkan kebutuhan lahan untuk kelangsungan hidup mereka juga semakin meningkat. Dan hutan menjadi salah satu objek yang bisa mereka gunakan untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
- d. Serangan hama dan penyakit. Jumlah populasi hama yang meledak juga bisa menjadi salah satu bentuk kerusakan hutan.

Dampak Kebakaran Hutan yang terjadi di Provinsi Kalimantan Barat

Kebakaran hutan yang selalu terjadi di Kalimantan Barat, tidak hanya merusak lingkungan dan masyarakat Kalimantan Barat dari berbagai aspek kehidupan, tetapi juga membuat negara tetangga dan dunia internasional melakukan protes terhadap Indonesia. Kerusakan hutan yang disebabkan karena kebakaran hutan membuat banyak pihak yang terganggu, baik tingkat daerah, nasional dan bahkan tingkat internasional. Maka dari itu, dampak yang ditimbulkan dari adanya peristiwa kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia, khususnya di Provinsi Kalimantan Barat yaitu sebagai berikut.

- a. Kerugian aspek keuangan/ ekonomi. Peristiwa kebakaran hutan di Provinsi Kalimantan Barat menyebabkan berbagai kerugian untuk masyarakat Indonesia, mulai dari gangguan kesehatan, sosial, ekologi, ekonomi dan juga reputasi. Kerugian kesehatan adalah yang paling jelas. Kebakaran hutan menjadi peristiwa yang rutin terjadi saat musim kemarau terjadi di Indonesia. Iklim tropis yang dimiliki Indonesia sangat berpengaruh bagi kondisi alam terutama hutan dan berpotensi merugikan pertumbuhan ekonomi jika tidak segera dihentikan. Kondisi ekonomi negara Indonesia dinilai juga ikut merugi karena dengan terjadinya kebakaran hutan ini, sumber devisa negara dari produk hutan kayu dan non-kayu, serta ekowisata juga berkurang. Kemudian, di mata

Internasional, Indonesia juga mengalami kerugian reputasi karena menuai protes dari negara tetangga yang ikut terimbas asap kebakaran hutan.

- b. Kerugian aspek kesehatan. Kerugian di bidang kesehatan adalah yang paling jelas dapat di amati. Asap dari adanya peristiwa kebakaran hutan menyebabkan berbagai penyakit, terutama infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) (Ellyvon, 2019). Selain itu, dengan adanya kualitas udara yang dinilai buruk juga menjadi tantangan yang berat dan terus memberat bagi Indonesia.
- c. Kerugian aspek sosial dan budaya. Menurut WWF-Indonesia, organisasi non pemerintah internasional yang menangani masalah konservasi dan lingkungan, menyatakan bahwa kebakaran hutan di Indonesia sudah seharusnya dinyatakan darurat, mengingat dampak dari bencana ini sudah menyebabkan kerugian bagi rakyat dan bangsa Indonesia dari berbagai aspek. Akibat adanya kebakaran hutan, masyarakat sekitar juga mengalami dampak kerugian sosial berupa hilangnya hutan sebagai identitas masyarakat adat.
- d. Kerugian kerusakan lingkungan hidup. Di samping adanya kerugian bidang kesehatan, sosial dan budaya, ekonomi, kebakaran hutan dan lahan sudah dipastikan berdampak terhadap kerusakan lingkungan hidup. Dengan adanya kerusakan lingkungan hidup, maka hal ini akan berdampak karena nantinya bisa mematikan segala macam yang ada di lingkungan hidup hutan tersebut, seperti binatang, biota-biota yang diperlukan sebagai penyeimbang kehidupan kita, tumbuhan obat, damar, kayu, buah-buahan dan lain sebagainya.

Upaya Penegakan Hukum dan Pengawasan Kasus Kebakaran Hutan di Provinsi Kalimantan Barat

Penegakan hukum yang berlaku untuk kasus kebakaran hutan di Provinsi Kalimantan Barat dinilai tidak serius. Greenpeace Indonesia menyesalkan tidak adanya sanksi signifikan baik perdata maupun sanksi administratif kepada sejumlah perusahaan yang diduga memiliki area lahan yang terbakar. Berbagai pihak banyak yang mengkhawatirkan, mengenai lemahnya penerapan hukum kasus kebakaran hutan menyebabkan terjadinya kasus kebakaran hutan dan lahan hampir setiap tahun. Dengan adanya hal tersebut, banyak pula mengakibatkan adanya kerugian pihak-pihak terkait, baik perusahaan penerbangan, masyarakat, anak-anak sekolah yang diliburkan, dan lain sebagainya.

Penegakan hukum pengelolaan lingkungan hidup saat ini masih sulit dilakukan oleh karena sulitnya pembuktian dan menentukan kriteria baku kerusakan lingkungan (Sutrisno, 2011) Adanya upaya di dalam penegakan hukum lingkungan hidup melalui hukum pidana

adalah bagaimana tiga permasalahan pokok dalam hukum pidana ini dituangkan dalam undang-undang yang sedikit banyak mempunyai peran untuk melakukan rekayasa sosial (*social engineering*) yaitu yang meliputi perumusan tindak pidana (*criminal act*), pertanggungjawaban pidana, dan sanksi (*sanction*) baik pidana maupun tata-tertib. Selaras dengan adanya tujuan yang tidak hanya sebagai alat ketertiban, hukum lingkungan mengandung pula tujuan pembaharuan masyarakat (*social engineering*). Berbagai ketentuan mengenai kebakaran/ pembakaran hutan yang termuat di dalam undang-undang kehutanan sebenarnya tidak banyak memberikan perhatian yang memadai bagi upaya penanggulangan kebakaran, karena larangan membakar hutan yang terdapat dalam undang-undang kehutanan ternyata dapat dimentahkan untuk tujuan-tujuan khusus sepanjang mendapat izin dari pejabat yang berwenang.

PENUTUP

Penyebab terjadinya kebakaran hutan dikarenakan oleh beberapa faktor yakni ada faktor alamiah dan karena kesengajaan manusia. Dampak yang ditimbulkan dari adanya peristiwa kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia, khususnya di Provinsi Kalimantan Barat, yakni kerugian aspek keuangan/ ekonomi, kerugian aspek kesehatan, kerugian aspek sosial dan budaya, dan kerugian kerusakan lingkungan hidup. Penegakan hukum dalam mengelola lingkungan hidup saat ini masih sulit dilakukan oleh karena sulitnya pembuktian dan menentukan kriteria baku kerusakan lingkungan. Berbagai ketentuan tentang kebakaran/ pembakaran hutan yang termuat didalam undang-undang kehutanan sebenarnya tidak memberikan perhatian yang memadai bagi upaya penanggulangan kebakaran, karena larangan membakar hutan yang terdapat dalam undang-undang kehutanan ternyata dapat dimentahkan untuk tujuan-tujuan khusus sepanjang mendapat izin dari pejabat yang berwenang. Terdapat berbagai pihak yang mengkhawatirkan, mengenai lemahnya penerapan hukum kasus kebakaran hutan menyebabkan terjadinya kasus kebakaran hutan dan lahan hampir setiap tahun.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminullah, A. A., Priambodo, A., Rahmat, H. K., & Adri, K. (2021). Kesiapan Kantor Pencarian dan Pertolongan Balikpapan dalam Penanggulangan Bencana Guna Menyambut Pemindahan Ibukota Baru. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(1), 51-59.
- Ellyvon. (2019). Berbagai kerugian yang diderita Indonesia Akibat Kebakaran Hutan. Retrieved from <https://sains.kompas.com/read/2019/09/18/190000523/berbagai->

kerugian-yang-diderita-indonesia-akibat-kebakaran-hutan, diakses tanggal 2 Januari 2021.

- Gunawan, R. H. (2017). *Analisis Penerapan Fatwa MUI Nomor 30 Tahun 2016 Tentang Hukum Pembakaran Hutan Dan Lahan Serta Pengendaliannya (Studi Kasus Desa Bokor Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti)* (Doctoral dissertation). Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Karjoko, L., Rosidah, Z. N., & Handayani, I. G. A. K. R. (2019). Refleksi Paradigma Ilmu Pengetahuan Bagi Pembangunan Hukum Pengadaan Tanah. *BESTUUR*, 7(1), 1-14.
- Karjoko, L., Winarno, D. W., Rosidah, Z. N., & Handayani, I. G. A. K. R. (2020). Spatial planning dysfunction in East Kalimantan to support green economy. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 11(8), 259-269.
- Lestari, S., Kotani, K., & Kakinaka, M. (2015). Enhancing voluntary participation in community collaborative forest management: A case of Central Java, Indonesia. *Journal of Environmental Management*, 150, 299-309.
- Pasai, M. (2020). Dampak Kebakaran Hutan dan Penegakan Hukum. *Jurnal Pahlawan*, 3(1), 36-46.
- Putra, R. A., & Waluyo, W. (2020). Efektivitas Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Dalam Pemanfaatan Wisata Pada Hutan Lindung. *Jurnal Discretie*, 1(3), 179-192.
- Putri, R. (2017). Dampak Kabut Asap Pada Kehidupan Masyarakat Di Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Provinsi Riau. *Jurnal Spasial: Penelitian, Terapan Ilmu Geografi, dan Pendidikan Geografi*, 3(1), 131692.
- Saharjo, B. H. (2003). *Pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang lestari perlukah dilakukan*. Bogor: Laboratorium Kebakaran Hutan Departemen Silviculture Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor.
- Silintegu, F. (2016). Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Kebakaran Kebun Berdasarkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014. *Lex Privatum*, 4(4).
- Sutrisno, A. (2011). Politik Hukum Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Ius Quia Iustum Law Journal*, 18(3), 444-464.
- Syarifah, H., Poli, D. T., Ali, M., Rahmat, H. K., & Widana, I. D. K. K. (2020). Kapabilitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Balikpapan dalam Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 7(2), 398-407.
- Wanaswara. (2019). Sembilan Dampak Kerusakan Hutan Bagi Lingkungan Hidup. Retrieved from <https://blog.lindungihutan.com/9-dampak-akibat-kerusakan-hutan-bagi-lingkungan-hidup/>, diakses tanggal 2 Januari 2021
- Yusuf, A. M., & Makarao, M. T. (2011). *Hukum Kehutanan di INDONESIA*. Jakarta: Rineka Cipta.